



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

RINCIAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati, perlu disediakan Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati;
- b. bahwa Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang besarnya ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Konawe Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 Nomor 123);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022 Nomor 134);
13. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 95 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022 Nomor 514);
14. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 97 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022 Nomor 516).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Rincian Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan dengan besaran yang ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah.
- KETIGA : klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA meliputi :
- Sampai dengan Rp. 5 milyar paling rendah Rp. 125 juta dan paling tinggi sebesar 3 % (tiga persen);
 - Diatas Rp. 5 milyar s/d Rp. 10 milyar paling rendah Rp. 150 juta dan paling tinggi sebesar 2 % (dua persen);
 - Diatas Rp. 10 milyar s/d Rp. 20 milyar paling rendah Rp. 200 juta dan paling tinggi sebesar 1,50 % (satu koma lima puluh persen);
 - Diatas Rp. 20 milyar s/d Rp. 50 milyar paling rendah Rp. 300 juta dan paling tinggi sebesar 0,80 % (nol koma delapan puluh persen);
 - Diatas 50 milyar s/d 150 milyar paling rendah Rp. 400 milyar dan paling tinggi sebesar 0,40 % (nol koma empat puluh persen);
 - Diatas Rp. 150 milyar paling rendah Rp. 600 juta dan paling tinggi sebesar 0,15 % (nol koma lima belas persen).
- KEEMPAT : Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan paling tinggi sebesar 70 % (tujuh puluh persen) untuk Bupati dan paling tinggi sebesar 30 % (tiga puluh persen) untuk Wakil Bupati.
- KELIMA : Penggunaan Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati meliputi :
- Biaya koordinasi dapat digunakan untuk membiayai koordinasi yang dilakukan dengan Pemerintah, Pemerintah Negara Lain, Pemerintah Daerah Lain, Pemerintah Desa, Masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati;
 - Biaya penanggulangan kerawanan sosial dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena kemiskinan/kesusahan/musibah, keterbatasan dana, konflik sosial yang menimpa masyarakat Kabupaten Konawe Utara;

- c. Biaya pengamanan dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pengamanan dalam pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati;
- d. Biaya kegiatan khusus lainnya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan kenegaraan, promosi, protokoler, pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, kegiatan olah raga, sosial seni, budaya, keagamaan, penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan dan pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas Bupati dan Wakil Bupati diluar kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c.

- KEENAM : Pertanggungjawaban Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati yang pembayarannya telah diterima dari Rekening Kas Umum Daerah, kemudian dipindah bukukan ke Rekening Bupati dan Wakil Bupati dengan pertanggungjawaban berupa rekening koran atau bukti tanda terima yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2023.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wanggudu

Pada Tanggal : 2 Januari 2023

BUPATI KONAWE UTARA, 


H. RUKSAMIN